

**Praktik, Dampak dan Pandangan Masyarakat terhadap Akad Qardhul Hasan:
Studi Kasus di BMA Al- Hikmah Blora**

Nurul Ahsan

Pondok Pesantren Al-Jailany, Blora, Indonesia

E-mail: nurulhasan2026@gmail.com

Abstract: Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis tidak hanya dalam aktivitas ekonomi berbasis syariah, tetapi juga dalam menjalankan fungsi sosial untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Salah satu instrumen yang mencerminkan fungsi tersebut adalah akad *qardhul hasan*, yaitu pinjaman kebajikan tanpa imbalan yang berlandaskan prinsip tolong-menolong. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep akad *qardhul hasan*, praktik penerapannya, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya pada Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah (Koppontren BMA Al-Hikmah) di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menelaah aspek normatif fikih, praktik kelembagaan, dan pandangan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa *qardhul hasan* secara konseptual memiliki landasan kuat dalam al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama sebagai instrumen sosial. Dalam praktiknya, Koppontren BMA Al-Hikmah memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha kecil dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kritik terkait konsistensi penerapan prinsip syariah dan orientasi sosial lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penguatan komitmen terhadap *maqashid al-syari'ah* menjadi hal yang penting.

Keywords: *Qardhul hasan*, keuangan syariah, fungsi sosial, koperasi pesantren, pemberdayaan ekonomi.

Pendahuluan

Perkembangan sistem lembaga keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis Syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan konvensional entah itu dari aspek tujuan mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawab dan beberapa hal lainnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian

integral dari sistem lembaga keuangan syariah. Lebih dalam, hadirnya lembaga keuangan syariah pada dasarnya bertujuan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi yang ada pada masyarakat Islam (Soemitro, 2009).

Kemiskinan pada milenium ini telah menjadi konsentrasi seluruh dunia. Kemiskinan terjadi sebagai suatu akibat dari penurunan kemampuan dasar, yaitu meliputi pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan hingga Juli 2025 mencapai 24,38 juta atau 8,47% dari total penduduk Indonesia. Namun jika dibandingkan dengan September 2024, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 di wilayah perkotaan meningkat sebanyak 0,22 juta orang (dari 11,05 juta orang pada September 2024 menjadi 11,27 juta orang pada Maret 2025). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan justru menurun sebanyak 0,43 juta orang (dari 13,01 juta orang pada September 2024 menjadi 12,58 juta orang pada Maret 2025).

Telah umum diketahui bahwa sistem keuangan Islam beberapa dekade ini dinilai telah mengalami pertumbuhan menggembirakan di Indonesia secara khusus, dan di dunia secara umum. *Qardhul hasan* menjadi salah satu produk yang dikembangkan di lembaga-lembaga keuangan Islam mempunyai tujuan memberikan pelayanan lebih dari transaksi-transaksi yang ada dan tentu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat kurang mampu. *Qardhul hasan* sendiri sering diidentikan dengan pinjaman tanpa bunga (*non interest loan*) atau pinjaman kebajikan (*benevolent loan*).

Pemerintah telah cukup lama menggulirkan kebijakan kredit usaha mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Begitu juga para pengusaha kecil yang tinggal di desa dan tergolong ekonomi menengah ke bawah, seperti desa Sarimulyo, kecamatan Ngawen yang kebanyakan masyarakat di sana bergerak dalam sektor usaha kecil. Dengan hadirnya Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah (Koppontren BMA) di desa Sarimulyo sangat diharapkan masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan pengembangan usaha.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam praktik akad *qardhul hasan*, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta pandangan masyarakat terhadap implementasinya di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah (Koppontren BMA Al-Hikmah), Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola Koppontren BMA Al-Hikmah serta beberapa nasabah yang menggunakan akad *qardhul hasan*, seperti Bapak Kholid Ahmad, Bapak Kasturi, Bapak Sofyan Haris, dan informan lainnya. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap praktik pembiayaan yang berlangsung di Koppontren BMA Al-Hikmah. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur fiqh klasik dan kontemporer, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI), buku, artikel ilmiah, laporan lembaga keuangan syariah, serta dokumen lain yang relevan dengan pembahasan akad *qardhul hasan*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pembiayaan di lapangan, sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman serta pandangan para informan mengenai manfaat maupun implementasi akad *qardhul hasan*. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data lapangan melalui berbagai dokumen kelembagaan maupun referensi ilmiah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dibandingkan dengan ketentuan fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, dan berbagai kajian akademik mengenai *qardhul hasan*. Dengan demikian, analisis tidak hanya mendeskripsikan praktik yang terjadi, tetapi juga memberikan pembacaan kritis terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah serta fungsi sosial lembaga keuangan syariah.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian *qardhul hasan*

Sebelum mendefinisikan transaksi *qardhul hasan*, terlebih dahulu akan dijelaskan *al-qardh* sebagai akar adanya transaksi *qardhul hasan*. Di banyak literatur bahasa Arab dijelaskan bahwa *al-qardh* berasal dari kata singular: *qaradha asy-syai'a* yang berarti *qatha'a*: membagi, memotong, memastikan. Yang dikehendaki dari *al-qardh* sendiri adalah *al-iqradh*, sebuah kata benda yang diambil dari kata kerja (*verbal noun*)(Al-Anshari, 2008).

Dalam terminologi ulama fikih, *al-qardh* adalah menyerahkan harta dengan tujuan memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan agar kelak dikembalikan sebagaimana asalnya ('Abidin, 2008). Bagi para *fuqaha*, *al-qardh* semacam ini dikatakan sebagai *al-qardh al-haqiqi*, sedangkan dalam pandangan Syafi'iyah *al-qardh* terbagi menjadi dua: ada penamaan *al-qardh al-haqiqi* dan *al-qardh al-hukmi* yang mempunyai beberapa hukum khusus diletakkan dalam sejumlah persoalan, seperti pertolongan bagi yang kehilangan, pemberian makan bagi yang lapar, pemberian pakaian bagi yang tak punya pakaian dan lain-lain (Al-Ramli, 1990).

Dalam ekonomi Islam, *al-qardh*, sebagaimana diterangkan dalam fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan. Ketentuan umumnya ialah nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, sedangkan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana hal itu dipandang perlu.

Kemudian bagi nasabah, *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak ditentukan atau diperjanjikan dalam akad (*fi shulbi al-aqdi*). Jika nasabah tidak dapat

mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati, dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat: memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan secara spesifik pembahasan tentang *qardhul hasan* sebagaimana pembahasan dalam ekonomi Islam kontemporer kecuali di sana secara integral disebut dalam pembahasan *al-qardh*. Penamaan *qardul hasan* sendiri berangkat dari bentuk pinjaman yang merupakan wujud dari peran sosial lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat muslim yang kurang mampu dari aspek finansial. Disamping itu, karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak. Artinya, jika nasabah mengalami kesulitan untuk membayar atau mengangsur tagihan bulanan, maka pihak LKS harus memberikan dispensasi atau keringanan dengan tidak memberikan denda atau tambahan bunga sebagaimana yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional, dan juga pihak LKS menunggu hingga kondisi nasabah mempunyai kemampuan untuk membayar kewajibannya. Bahkan pada kondisi tertentu dimana nasabah benar-benar pailit, pihak LKS dapat membebaskan nasabah dari segala tanggungan hutang.

B. Legalitas Hukum Akad Qardhul Hasan

Qardhul hasan memiliki landasan hukum yang tercantum dalam Al-Quran, al-Hadits dan konsensus Ulama (ijma'). Allah berfirman yang salah satunya dalam QS. Al-Baqarah 2:245 berbunyi:

لَهُ قَرْضٌ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَا مَنْ

"Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda".

Dalam Al-Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud juga menyabdakan:

مرة كصديقها كان الا مرتين مسلما يقرض مسلم من ما

"Tidak ada muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim lain dua kali kecuali pemberi pinjaman itu seperti sedekah sekali".

Para Ulama juga telah mencapai kata sepakat (konsensus) terkait kebolehan *al-qardh* dengan pertimbangan sosial adanya kebutuhan manusia akan pinjaman, dan di sana juga terdapat unsur tolong-menolong hal kebajikan dan ketakwaan (Yusuf, 2015).

C. Manfaat *qardhul hasan*

Akad *qardhul hasan* menekankan pada aspek sosial, yaitu untuk membantu atau menolong pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Namun demikian, akad *qardhul hasan* juga berpotensi untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi yang berorientasi laba. Beberapa penelitian melaporkan adanya pertumbuhan nilai transaksi dengan akad *qardhul hasan* yang signifikan di perbankan syariah. Bukti tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *qardhul*

hasan telah diterima secara luas di tengah masyarakat. Penelitian lain menunjukkan bahwa model pembiayaan *qardhul hasan* cukup efektif dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Penelitian lain menyatakan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* memiliki dampak positif dalam program pengentasan kemiskinan.

Perkembangan pembiayaan *qardhul hasan* di bank syariah maupun di lembaga keuangan syariah lainnya menarik para peneliti melakukan riset tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Faktor-faktor pendorong tumbuhnya pembiayaan *qardhul hasan* secara umum terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal bank. Ditemukan data bahwa sikap (*attitude*) nasabah, norma subjektif (*subjective norm*) nasabah dan harga pembiayaan (*pricing*) mempengaruhi penerimaan terhadap penggunaan akad Qardhul Hasan (Utomo et al, 2015).

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Hoseini dan Shabazi menunjukkan bahwa promosi memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap pengumpulan dana Qardhul Hasan di bank-bank Iran (Hoseini, 2008). Arifin dan Adnan merekomendasikan pada bank-bank di Malaysia untuk menyederhanakan prosedur pembiayaan Qardhul Hasan dalam meningkatkan kualitas pelayanannya (Arifin, Zainul, 2011).

D. Koppontren BMT Al-Hikmah

Koppontren BMT Al-Hikmah merupakan salah satu lembaga keuangan yang bernaifaskan Islam dengan misinya dalam upaya mengembangkan ekonomi syariah dan mensejahterakan ekonomi anggota. Selain itu, menurut Nining selaku bagian operasional koppontren, peran Koppontren BMA sebagai penanaman modal atau usaha yang dikelola masyarakat, berupaya mengambil peran sebagai lembaga yang turut membantu pemodal/pengusaha kecil, melalui bantuan modal usaha dengan persyaratan sederhana efisien, fleksibel dengan sistem bagi hasil.

Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 menyebutkan bahwa salah satu sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* berasal dari sebagian modal lembaga keuangan syariah, keuntungan yang disisihkan dan pengembalian pembiayaan *qardhul hasan*. Dengan demikian, faktor kinerja keuangan bank seperti modal, tingkat keuntungan dan resiko pembiayaan bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan *qardhul hasan*.

E. Manfaat Koppontren BMA Al-Hikmah bagi masyarakat

Ada sebuah data yang disampaikan M. Lutfi Hamidi terkait fenomena *qardhul hasan* yang dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, pembiayaan *qardhul hasan* di perbankan syariah Indonesia tetap diperlakukan sebagai instrumen dana sosial atau dana kebajikan yang dicatat dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan bank, bukan sebagai bagian utama dari portofolio pembiayaan komersial. Misalnya, dalam laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), *qardhul hasan* diposisikan sebagai dana kebajikan yang bersumber dari infaq, shadaqah, denda/sanksi dan lain-lain, dan kemudian didistribusikan melalui penyaluran

sosial; struktur ini terlihat dalam data tahun buku 31 Desember 2024, di mana saldo awal dan penerimaan dana kebajikan dicatat dan selanjutnya digunakan untuk sumbangan serta kegiatan sosial, menunjukkan fokusnya sebagai dana filantropi dalam bank syariah modern.

Data ini juga menggambarkan bahwa alokasi dana *qardhul hasan* di bank besar seperti BSI relatif kecil jika dibandingkan dengan total pembiayaan bank, karena lebih dipahami sebagai bagian dari fungsi sosial bank, bukan sebagai produk pembiayaan utama untuk pembiayaan UMKM atau kredit konsumtif. Laporan tahunan tersebut menunjukkan komitmen pencatatan yang jelas atas *qardhul hasan fund* dalam *statement of sources and uses of qardhul hasan funds*, namun tidak lagi dilaporkan dalam statistik agregat OJK sebagai rasio tertentu terhadap total pembiayaan industri.

Sementara itu, statistik industri perbankan syariah secara umum menunjukkan pertumbuhan positif di sektor pembiayaan keseluruhan, dengan total penyaluran pembiayaan meningkat di akhir 2024–awal 2025, namun OJK tidak memisahkan angka pembiayaan *qardhul hasan* dalam publikasi statistik makro tersebut. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah pada 2024 tercatat tumbuh dua digit (sekitar 9–11 persen yoy), tetapi data ini tidak menunjukkan detail spesifik untuk *qardhul hasan* (Hamidi, 2017).

Di kawasan Ngawen dan sekitarnya terdapat beberapa BMT dengan berbagai macam model, salah satunya Koppontren BMA Al-Hikmah. Hadirnya Koppontren BMA ini sangatlah diharapkan dapat membantu pengembangan usaha masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya. Peranan Koppontren BMA ternyata membawa banyak manfaat bagi pengusaha kecil yang ada di Desa Sarimulyo seperti meningkatkan kualitas usaha dan mensejahterakan anggota keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembiayaan dari BMA dapat membantu para pengusaha kecil yang ada di desa Sari Mulya dan sekitarnya.

Koppontren Baitul Muamalat Al-Hikmah adalah koperasi yang mempunyai beberapa jenis usaha seperti usaha pertokoan dan usaha simpan pinjam. Beberapa manfaat telah dirasakan sebagian masyarakat beberapa diantaranya seperti Bapak Sutarno yang meminjam sebesar 10 juta untuk usaha kelontong, Bapak Khalid Ahmad yang meminjam 20 juta untuk pengembangan pertokoan, Bapak kasturi meminjam sebesar 10 juta untuk membiayai kebutuhan sawah, Bapak Sofyan Haris yang meminjam sebesar 35 juta untuk usaha pakaian. Masing-masing dari mereka menggunakan akad *qardhul hasan* dalam proses transaksi pinjamannya.

Secara spesifik Bapak Kholid sendiri menceritakan betapa terbantunya dengan adanya BMT seperti Al-Hikmah, ia merasa sangat terbantu, terlebih saat pembentukan suntikan dana, entah untuk menambah modal usahanya maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Di samping transaksinya menggunakan prinsip-prinsip syariah, proses pinjamannya juga tidak terlalu rumit. Berbeda dengan ungkapan yang disampaikan Bapak Kasturi, ia mengakui sudah tak terhitung

jumlahnya menggunakan layanan BMT Al- Hikmah. Alasannya, hampir mustahil atau orang biasa mau meminjamkan uang dengan jumlah yang relatif besar dengan tanpa adanya kesanggupan memberikan imbalan di saat transaksi. Padahal transaksi semacam ini jelas dilarang agama.

F. Pandangan terkait praktik *qardhul hasan*

Penilaian masyarakat terkait keberadaan BMA Al-Hikmah secara khusus, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya secara umum mengalami perbedaan. Sebuah observasi pernah penulis dengar dilakukan oleh sejumlah santri Al-Anwar Sarang, Rembang, terkait lembaga-lembaga keuangan Islam yang saat itu mulai bermunculan di tengah masyarakat. Kesadaran fikih di pesantren ini memberikan dorongan mereka melakukan pengamatan lebih lanjut dengan pertimbangan bahwa penentuan hukum tidak bisa dengan dugaan-dugaan.

Kesimpulan yang diberikan ialah lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah yang sementara itu dijadikan objek observasi tidak ubahnya lembaga-lembaga keuangan berbasis konvensional. Perbedaan hanya terletak pada label dan terminologi-terminologi yang digunakan, sedangkan secara substansi masih sarat dengan praktik-praktik riba. Bahkan, penulis pernah mendengar dari sejumlah santri Al-Anwar, K.H Maimoen Zubair yang akrab disapa Mbah Moen pernah memfatwakan bahwa tingkat keharaman menggunakan layanan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah lebih besar daripada lembaga keuangan konvensional. Alasan logisnya, lembaga keuangan syariah dominan diisi oleh orang-orang berlatar belakang pengetahuan agama yang mengetahui keharaman riba, sedangkan lembaga keuangan konvensional diisi oleh orang-orang berlatar belakang umum yang tidak mengetahui hukum keharaman riba.

Ada pandangan lain yang diberikan Bapak Kholid Ahmad, salah satu nasabah lembaga keuangan syariah BMA Al-Hikmah. Menurutnya, transaksi menggunakan *qardhul hasan* sebagaimana yang beberapa kali dilakukannya tidak dapat dikatakan haram lantaran di sana tidak ada persyaratan pemberian tambahan dari pihak BMA Al-Hikmah kecuali pemberian tambahan hanya karena faktor kebiasaan. Selama diantara kedua belah pihak tidak memberikan syarat tambahan secara otomatis pinjaman melalui *qardhul hasan* tersebut tidak dapat dikatakan haram sebagaimana dijelaskan para *fuqaha*.

Berbeda dengan dua pandangan di atas Bapak Kasturi, sebagai salah satu nasabah BMA Al-Hikmah, mengutarakan tak terlalu menanggapi tentang sejumlah pandangan terkait keharaman BMA Al-Hikmah dan lembaga-lembaga keuangan Syariah. Alasan kemudahan label syariah menjadi pertimbangan paling dominan mengapa ia sering menggunakan jasa lembaga keuangan ini. Meski demikian, ekspresi Bapak Kasturi lebih cenderung mengamini hukum keharaman riba daripada kebolehnya.

G. Pembacaan kritis terhadap *qardhul hasan*

Ada sebuah pertanyaan yang barangkali penting untuk dijawab: apakah benar lembaga-lembaga keuangan syariah semacam BMT Al-Hikmah dalam memberikan layanan salah satunya berupa *qardhul hasan* masuk kategori sosial? jawabannya menjadi penting lantaran sudah tak terhitung masyarakat Muslim

berpandangan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah tak ubahnya bank-bank konvensional dalam persoalan banyak hal. Di sana juga menempatkan profit sebagai prioritas utama. Bahkan, persoalan pemberdayaan masyarakat sosial juga dinilai cenderung diabaikan kurang diperhatikan.

Banyak para peneliti sudah relatif lama mengkritisi perbankan syariah yang dianggap belum maksimal dalam memainkan peran serta dan kontribusinya dalam rangka mendukung penguatan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat kebanyakan. Target yang digunakan masih pada tahap bagaimana keuntungan mensejahterakan anggota dan lembaga itu sendiri. Kritik juga mengarah kepada praktik-praktik yang digunakan lebih mementingkan formalitas daripada substansi. Bisa dikatakan, di sana hanya memenuhi kriteria syariah dalam kontra-kontraknya tapi melupakan tujuan yang lebih besar dari Syariah, yaitu mewujudkan masyarakat yang maju berkeadilan dan turut mengurangi kemiskinan.

Ditilik dari konsep dasar, transaksi *qardhul hasan* masuk kategori kebajikan (*qurbah*) yang sangat dianjurkan An-Nawawi, khususnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim dengan ekonomi rendah dan mengeluarkan mereka dari persoalan yang dialami (Al-Nawawi, 2008). Bahkan bagi Syibromalisy, dana ini mutlak dapat disalurkan bukan hanya untuk kalangan Muslim, tapi juga non Muslim (Syibromalisy, 1997). Karena unsur sosial inilah menjadikan pemberian bantuan ini tak layak mengharap imbalan. Dapat dikatakan, transaksi ini dalam ekonomi konvensional mirip dengan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebuah perusahaan kepada masyarakat umum.

Bagi penulis sendiri, transaksi *qardhul hasan* mempunyai konsekuensi berbeda manakala transaksi itu dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah dan transaksi yang dilakukan masyarakat antar personal. Pengambilan kesimpulan ini dilihat dari aspek tujuan lembaga-lembaga itu, termasuk di dalamnya BMT Al-Hikmah, yaitu *profit oriented*, hampir mustahil (untuk tidak dikatakan mustahil) pihak manajemen memberikan bantuan tanpa adanya imbalan yang nantinya kembali ke lembaga itu sendiri. Apalagi sebuah lembaga keuangan dengan latar belakang apapun memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit meski secara teoritis dapat diambilkan keuntungan dari transaksi-transaksi lain.

Kesimpulan

Dilihat dari beberapa pembicaraan penulis dengan beberapa responden terkait transaksi *qardhul hasan* memberikan fakta bahwa dampak signifikan dirasakan oleh nasabah lembaga-lembaga keuangan syariah guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang seringkali menghingapi masyarakat menengah kebawah. *Qardhul hasan* sendiri pada dasarnya bersifat pertolongan yang masuk kategori *ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa* yang sudah semestinya tidak mensyaratkan imbalan. Apalagi Ulama tak ada yang menyangkal larangan akan persyaratan tambahan jumlah asli pinjaman dari *muqridh* kepada *muqtaridh* karena praktik semacam ini termasuk praktik riba yang jelas dilarang dalam syariah.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik *qardhul hasan* di Koppong BMA Al-Hikmah telah memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudahan akses pembiayaan, prosedur yang relatif sederhana, serta orientasi pelayanan yang lebih mengedepankan prinsip tolong-menolong menjadi faktor yang mendorong masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, memanfaatkan skema pembiayaan tersebut. Meskipun demikian, implementasi *qardhul hasan* tetap memerlukan pengawasan dan evaluasi agar prinsip-prinsip syariah benar-benar dijalankan secara konsisten, tidak hanya pada aspek akad, tetapi juga pada orientasi sosial yang menjadi ruh utama lembaga keuangan syariah.

Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah diharapkan mampu memperkuat komitmennya terhadap tujuan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan. Pengembangan produk *qardhul hasan* sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai pelengkap fungsi sosial lembaga, tetapi sebagai instrumen strategis dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas implementasi *qardhul hasan* pada berbagai lembaga keuangan syariah dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi umat.

Referensi

- 'Abidīn, I. (2008). *al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Anshari, Z. (2008). *Asnā al-Maṭālib fī Sharḥ Rawḍ al-Ṭālib*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, I. (2008). *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Ramli. (1990). *Nihāyat al-Muḥtāj*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Arifin, Zainul, M. A. (2011). Qardhul Hasan Financing and Service Quality in Malaysian Islamic Banks. *Journal of Islamic Economics*.
- Hamidi, M. L. (2017). *Bank Syariah Asosial*. Republika.
- Hoseini, S. (2008). The Effect of Promotion on Qardhul Hasan Fund Collection in Iranian Banks. *Iranian Journal of Islamic Banking*.
- Soemitro, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.
- Syibromalisy. (1997). *Ḥāshiyah 'alā Nihāyat al-Muḥtāj*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Utomo et al, A. S. (2015). Financial Determinants of Qardhul Hasan Financing Growth: Evidence from Islamic Banks in Indonesia. 3(1).
- Yusuf, A.-Q. (2015). *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*. Kairo: Dār al-Shurūq.